

**PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN  
KENJERAN SURABAYA  
(PERSPEKTIF AL-HUQUQ AL-INSANIYAH)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**BENITA TANIA GUNAWAN**

**21103070084**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**DR. MOH TAMTOWI, M.AG.**

**NIP.19720903 199803 1 001**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Kenjeran Surabaya (Perspektif *al-Huquq al-Insaniyah*)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menjamin hak politik seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Surabaya tahun 2024, jumlah penyandang disabilitas di Kecamatan Kenjeran tercatat sebanyak 458 jiwa, dengan ragam disabilitas meliputi fisik, netra, rungu-wicara, intelektual, dan ganda. Jumlah ini menempati salah satu yang cukup tinggi di wilayah pesisir Surabaya, sehingga urgensi pemenuhan hak politiknya menjadi signifikan untuk dikaji.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kenjeran, serta para penyandang disabilitas sebagai responden. Selain itu, peneliti juga menelaah dokumen hukum, peraturan, dan konsep *al-huquq al-insaniyah* sebagai landasan teoritis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hak politik penyandang disabilitas telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta telah diupayakan melalui penyediaan TPS aksesibel, pendampingan khusus, dan jalur kursi roda. Namun, pada praktiknya di Kecamatan Kenjeran masih terdapat kendala, seperti keterbatasan TPS ramah difabel, minimnya sosialisasi politik yang inklusif, serta kurangnya pelatihan KPPS dalam melayani pemilih difabel. Kondisi ini menunjukkan bahwa urgensi di Kenjeran adalah memastikan inklusivitas pemilu benar-benar berjalan, mengingat tingginya jumlah difabel yang rentan kehilangan hak pilih apabila aksesibilitas tidak terpenuhi.

Dari perspektif *al-huquq al-insaniyah*, pemenuhan hak politik difabel merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berlandaskan pada nilai *al-musawah* (kesetaraan) dan *al-‘adl* (keadilan). Prinsip ini menegaskan kewajiban negara untuk tidak hanya mengakui hak politik penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan fasilitas yang memungkinkan mereka menggunakan hak pilihnya secara penuh, setara, dan bermartabat.

**Kata Kunci:** Difabel, hak politik, pemilu, *al-huquq al-insaniyah*.

## ABSTRACT

*This thesis is entitled "Fulfillment of the Political Rights of Persons with Disabilities in the 2024 General Election in Kenjeran District, Surabaya (Perspective of al-Huquq al-Insaniyah)." This research is motivated by the importance of guaranteeing the political rights of all citizens without discrimination, including persons with disabilities. Based on data from the Surabaya City Social Service in 2024, the number of persons with disabilities in Kenjeran District was recorded at 458, with various disabilities including physical, blind, deaf-mute, intellectual, and multiple. This number is quite high in the coastal area of Surabaya, making the urgency of providing political rights significant to study.*

*This research uses a qualitative method with a juridical-sociological approach. Data were obtained through interviews with the Surabaya City General Elections Commission (KPU), the Kenjeran District Election Committee (PPK), and persons with disabilities as respondents. Furthermore, the researcher also reviewed legal documents, regulations, and the concept of al-huquq al-insaniyah as a theoretical basis.*

*The research results show that, normatively, the political rights of persons with disabilities are guaranteed by the constitution and laws and regulations, and efforts have been made to ensure their protection through the provision of accessible polling stations (TPS), special assistance, and wheelchair ramps. However, in practice, obstacles remain in Kenjeran District, such as the limited number of disability-friendly polling stations (TPS), minimal inclusive political outreach, and insufficient training of polling station (KPPS) staff in serving voters with disabilities. This situation demonstrates the urgency in Kenjeran to ensure election inclusivity is truly implemented, given the high number of persons with disabilities who are vulnerable to losing their right to vote if accessibility is not met.*

*From the perspective of al-huquq al-insaniyah (justice), preserving the political rights of persons with disabilities is part of human rights, grounded in the values of al-musawah (equality) and al-'adl (justice). This principle affirms the state's obligation not only to recognize the political rights of persons with disabilities but also to provide facilities that enable them to exercise their right to vote fully, equally, and competently.*

**Keywords:** *Persons with disabilities, political rights, general election, al- huquq al-insaniyah*

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1194/Un.02/DS/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN KENJERAN SURABAYA (PERSEPEKTIF *AL-HUQUQ AL-INSANIYAH*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BENITA TANIA GUNAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070084  
Telah diujikan pada : Rabu, 27 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68ff7e7075a39



Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6909708259931



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68fedbf653eaa



Yogyakarta, 27 Agustus 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 690c07472caf1



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benita Tania Gunawan

NIM : 21103070084

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul  
“PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN KENJERAN  
SURABAYA (PERSPEKTIF *AL-HUQUQ AL-INSANIYAH*)” adalah asli, hasil  
karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya  
orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam  
acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Benita Tania Gunawan

NIM. 21103070084

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr, Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: Benita Tania Gunawan

NIM: 21103070084

Judul: **"PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN KENJERAN SURABAYA (PERSEPEKTIF AL-HUQUQ AL-INSANIYAH)"**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum, Wr, Wb.*

Yogyakarta, 30 Oktober 2025

Pembimbing



**Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.**  
**NIP. 19720903 199803 1 001**

## MOTTO

**”Pemikiran besar dimulai dari refleksi yang sunyi.”**

“Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang dia belum miliki, dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima”

*-Seneca*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa‘	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža‘	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
هـ	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

## C. *Ta' Marbûtah* di Akhir Kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

### 2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------



3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *ḍammah* ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	----َ----	<i>Fathah</i>	Ditulis	a
2.	----ِ----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
3.	----ُ----	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> أُنْشَى	ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	<i>Kasrah + yā' mati</i> الْعَوَايِن	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	<i>Ḍammah + wāwu mati</i> عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> غَرِيْهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِلْن شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *"Perlindungan Hak-Hak Kaum Difabel dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Kenjeran Surabaya (Perspektif al-Huqūq al-Insāniah)"* ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini di latarbelakangi oleh ke ingin tahuan penulis terhadap sejauh mana hak-hak kaum difabel dijamin dan dilindungi dalam proses demokrasi, khususnya pada pelaksanaan Pemilu 2024, serta bagaimana hal tersebut ditinjau dalam perspektif al-huqūq al-insāniah (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Penulis berharap bahwa karya ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat wacana kesetaraan dan keadilan bagi kelompok rentan dalam sistem demokrasi Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phill., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. H. M. Nur , S.AG., M.AG. , selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.. , selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Pendidik Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, nasehat, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun lebih progresif terhadap keilmuan yang dipelajari
7. Segenap Team Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya yang menjadi objek penelitian penulis yang memberi penulis arahan dan informasi . Sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini.
8. Kedua Cinta dalam hidup penulis, Mama Peni Sugiarti dan Papa Tanaka Benny Gunawan. Terima kasih atas cinta yang tak terhingga kepada penulis. Terima kasih untuk doa yang terlantun sebagai salah satu sumber penguat bagi penulis untuk menyelesaikan masa studi di perantauan ini.
9. Masku, Bobby Tanaya Gunawan yang menjadi Kompas kehidupan bagi penulis. karya sederhana ini menjadi wujud kecil dari rasa terima kasih dan cinta yang besar untuk kalian.
10. Nur Rizki Larasati, Annisa Fitria Rahma, dan Noni Aprili Jasmine Amanda. Keluarga tak sedarah penulis yang menjadi sumber *support system* penulis.

Terima kasih telah kebersamai dalam tawa dan air mata, dalam lelah yang panjang dan harapan yang terus dijaga.

11. Kepada Mas Eko Nur Saputro segenap narasumber informasi bagi penulis yang telah membagikan pengalaman nya dari pandangan seorang tuna netra yang hebat dan cerdas.
12. Kepada kerabat kerja penulis yaitu Irfa, Santi, Ipeh, Dian rosy, Dian Budiarti, Mbak Ayu, Meme, Zakira, Rifa, Rara, dan Mbak Vita. Terima kasih telah kebersamai penulis.
13. Kepada sahabat rantau penulis, Zalfa Inuk Butrianti, Jilian Ina Magi, Titian Ayu Nawtika. Terima kasih sudah mewarnai kehidupan penulis di tanah rantau.
14. Kepada keluarga baru penulis. Bapak, Mas Agung Cahyo Mukti, Mbak Fitri Amelia, dan Mbak Adyna Dwi Yulia. Terima kasih telah memberi warna kehidupan yang baru untuk penulis.
15. Terima kasih kepada teman-teman HTN angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya.
16. Kepada Ibu Ari Susanti, S.E, M.A yang terus membimbing perjalanan penulis dari kecil hingga dewasa, yang memperkenalkan penulis dengan relasi yang cukup luas.

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Benita Tania Gunawan

NIM. 21103070084



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>2</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>3</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>4</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>5</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>6</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>7</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>8</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>12</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	4
A.    C.    Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.    Tujuan Penelitian .....	5
2.    Kegunaan Penelitian .....	5
D.    Telaah Pustaka .....	6
E.    Kerangka Teoritik .....	9
1.    Teori Partisipan Politik .....	9
2.    Penyandang Disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016.....	12
3.    Teori Al-Huquq Al-Insaniyah.....	14
F.    Metode Penelitian.....	15
1.    Jenis Penelitian .....	15
2.    Sifat Penelitian .....	16
3.    Pendekatan Penelitian .....	16
4.    Sumber Data .....	16
5.    Teknik Pengumpulan Data .....	17

6.	Analisis Data.....	17
G.	Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II</b>	<b>.....</b>	<b>20</b>
B.	Teori Al-Huquq Al-Insaniyah .....	20
1.	Definisi <i>Al-Huquq Al-Insaniyah</i> .....	20
2.	Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan .....	21
3.	Keadilan Sosial dan Hukum .....	22
4.	Pendidikan untuk Semua .....	22
5.	Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial.....	23
C.	Pengertian Penyandang Disabilitas .....	24
1.	Jenis-jenis Disabilitas .....	26
2.	Hak-hak Penyandang Disabilitas .....	33
3.	Hak-hak Disabilitas Menurut Hukum.....	41
D.	Tujuan Perlindungan Hak-Hak Kaum Difabel dalam Pemilu 2024.....	47
<b>BAB III</b>	<b>.....</b>	<b>52</b>
A.	Letak Geografis dan Administrasi Lokasi Penelitian .....	52
1.	Letak Geografis dan Administrasi Kecamatan Kenjeran .....	52
2.	Visi dan Misi Kecamatan Kenjeran .....	54
3.	Kondisi Fisik Geografi .....	55
4.	Penduduk dan Tenaga Kerja .....	57
5.	Data Pemilih Tetap Kecamatan Kenjeran.....	60
<b>BAB IV</b>	<b>.....</b>	<b>65</b>
A.	Tinjauan Perlindungan Hak-hak Difabel di Kecamatan Kenjeran Saat Pemilu 2024 .....	65
B.	Ketersediaan Fasilitas untuk Difabel Saat Pemilu di Kecamatan Kenjeran Ditinjau dari <i>Al-Huquq Al Insaniyah</i> .....	70

C.	Perspektif Kaum Difabel terhadap Pemenuhan Hak dan Fasilitas Difabel saat Pemilu 2024 .....	73
D.	Analisis Implementasi Hubungan Hak Politik Kaum Difabel yang Ditinjau dari Perspektif <i>Al-Huquq Al-Insaniyah</i> .....	76
<b>BAB V</b>	.....	<b>74</b>
A.	Kesimpulan .....	74
B.	Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>83</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat disabilitas bisa dikatakan sebagai kelompok individu dengan beragam jenis disabilitas yang memiliki kepentingan bersama dan sering kali berbagi pengalaman, tantangan, serta aspirasi yang serupa. Masyarakat disabilitas merupakan bagian penting dari masyarakat secara umum dan mereka memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial, budaya, dan kebijakan publik.

Masyarakat disabilitas sering bekerja sama untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Mempromosikan kesadaran tentang isu-isu disabilitas. Mereka dapat membentuk organisasi atau kelompok advokasi, mengembangkan sumber daya dan melakukan advokasi untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung individu dengan disabilitas.

Oleh karena itu, dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, penting untuk mendengarkan dan melibatkan masyarakat disabilitas dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka serta memastikan bahwa kebijakan dan program yang ada mencerminkan kebutuhan mereka. Hak-hak individu dengan disabilitas seharusnya setara dengan hak-hak masyarakat umum, ini berarti bahwa individu dengan disabilitas memiliki hak yang sama. Hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas aksesibilitas, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan hak untuk memainkan peran aktif

dalam keputusan yang memengaruhi mereka.<sup>1</sup>

Penting untuk diingat bahwa disabilitas tidak hanya mencakup kondisi fisik atau medis saja, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan fisik dan sosial. Orang dengan disabilitas mungkin menghadapi hambatan aksesibilitas, stigmatisasi, diskriminasi dan kurangnya dukungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif yang memungkinkan individu dengan disabilitas untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam berbagai aspek kehidupan.

Banyak negara telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan untuk melindungi dan memfasilitasi hak dan kepentingan individu dengan disabilitas, termasuk hak mereka untuk pendidikan yang inklusif akses pekerjaan, dan layanan kesehatan yang sesuai. Tujuan utama adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian, partisipasi dan kualitas hidup yang lebih baik lagi bagi individu dengan disabilitas. Di Indonesia juga mempunyai undang-undang yang melindungi hak-hak disabilitas yaitu UU No. 8 Tahun 2016 yang di dalamnya berisi tentang hak-hak penyandang disabilitas.<sup>2</sup>

Undang-undang ini khususnya di Pasal 8 dan 9 Undang-undang No. 8 Tahun 2016 memberikan dasar hukum untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak individu dengan disabilitas di Indonesia. Selain itu secara internasional, konvensi hak penyandang disabilitas perserikatan bangsa-bangsa (CRPD) adalah perjanjian yang secara khusus mengatur hak-hak disabilitas dan memberikan pedoman tentang perlindungan dan promosi hak-hak disabilitas diseluruh dunia.

---

<sup>1</sup> Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, dalam jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2, Hal.164-165.

<sup>2</sup> Dokumen Undang-Undang No.8 Tahun 2016, diakses pada 6 Mei 2024 pukul 21.06



Hak Politik juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 13 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas juga mempunyai hak politik dalam pemilihan umum meliputi memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, membnetuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang diaabilitas pada tingkat lokal,nasional,dan internasional. Serta memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilu.

Lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 merupakan angin segar bagi penyandang disabilitas yang mengubah paradigma terhadap seluruh kaum penyandang disabilitas yang awalnya masuk dalam objek kebijakan yang hanya fokus terhadap kesejahteraan, kesehatan dan program santunan namun berdasarkan asas persamaan hak maka dilaksanakanlah upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak serta pemberdayaan penyandang disabilitas.

"*Al Huquq al Insaniyah*" adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti "Hak Asasi Manusia" dalam bahasa Indonesia. Konsep hak asasi manusia (HAM) menekankan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang tidak bisa dicabut dan yang harus dihormati oleh pemerintah dan masyarakat, tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial.

Pemahaman tentang HAM telah berkembang seiring waktu dan telah menjadi dasar bagi banyak konvensi internasional, deklarasi, dan perjanjian yang menetapkan standar universal tentang hak-hak individu. Beberapa hak asasi manusia yang umum mencakup hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat dan beragama, perlindungan dari penyiksaan, diskriminasi, serta hak atas pendidikan,

pekerjaan, dan peradilan yang adil.

*Al Huquq al Insaniyah* menjadi dasar bagi banyak gerakan sosial, politik, dan advokasi yang bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak individu yang diabaikan atau dilanggar. Upaya untuk mempromosikan HAM sering kali melibatkan advokasi, pendidikan, dan perubahan kebijakan untuk memastikan bahwa hak-hak individu diakui, dihormati, dan dilindungi secara universal.

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas.<sup>3</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan hak politik saat pemilihan umum pada penyandang disabilitas di Kecamatan Kenjeran Surabaya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana hubungan hak politik kaum difabel yang ditinjau dari persepektif *al-huquq al-insaniyah*?

---

<sup>3</sup> Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto, *Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta*, dalam Jurnal HAM 10, No. 3, 2019, Hal. 166.

## **A. C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa hal tersebut:

- a. Untuk Pemenuhan Hak Kaum Disabilitas di Kecamatan Surabaya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.
- b. Untuk menjabarkan Fasilitas yang didapatkan oleh Kaum Disabilitas di Kecamatan Surabaya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 .

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan pemahaman dan nalar kritis pemerintah dan KPU mengenai permasalahan pada hak-hak masyarakat difabel yang harus dipenuhi pada saat pemilihan umum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- b. Secara Praktis

Penelitian dapat membantu dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih ada dalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan aksesibilitas dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan,

transportasi, dan layanan kesehatan. Serta membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, serta hak-hak yang mereka miliki menurut undang-undang. Ini dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dengan demikian, penelitian praktis tentang UU Nomor 8 Tahun 2016 dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dibawah ini adalah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas disaat Pemilihan Umum:

1. Skripsi tahun 2020, yang ditulis oleh Indah Rahayu. Mahasiswa Universitas Hasanudin Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Yang berjudul “Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi tentang Hak Suara Penyandang Tuna Grahita pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Enrekang).” Penelitian yang dilakukan oleh Indah Rahayu ini menggunakan penelitian kualitatif deksriptif yaitu memberikan gambar serta penjelasan mengenai pemanfaatan hak suara yang diberikan oleh pemerintah pada pemilihan umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah cara wawancara, observasi, dokumentasi dan beberapa literatur yang terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Data yang diperoleh telah diperoleh direduksi dan dipilih data yang

sesuai dengan masalah penelitian.<sup>4</sup>

Hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa hak politik penyandang disabilitas bisa terealisasi. Pemanfaatan hak suara yang telah dijalankan pemerintah dengan mendaftarkan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan memudahkan para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum, selain itu KPU juga memudahkan penyandang disabilitas yang tidak mampu untuk berdiri sendiri memberikan hak pilihnya di dampingi oleh keluarga terdekat. Peneliti juga mengutip bahwa dalam pasal 5 Undang-undang No.4 Tahun 1997, pemilihan umum pemilihan Umum tegas sekali disebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Dalam undang-undang yang dijelaskan diatas tentunya dapat dipastikan bahwa kesempatan yang sama bisa didapatkan bagi penyandang disabilitas.

2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jember pada tahun 2018 yang berjudul “Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia.” Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara konseptual, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

---

<sup>4</sup> Indah Rahayu,” *Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang).*”, Skripsi Universitas Hasanudin, (2021): 3.



bersangkutan dengan isu hukum yang ditegakkan, menggunakan analisis yuridis persyaratan pemilih penyandang disabilitas dalam undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah persyaratan pemilih penyandang disabilitas sangat bertentangan dengan konsep negara hukum. Bahwa beberapa cara yang dapat di tempuh untuk memenuhi hak penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik mungkin. Diantaranya pengaturan bahwa penyandang disabilitas didaftarkan pada daftar pemilih khusus peran penting KPU dan keluarga serta pengaturan dalam KPU dapat menjadi jalan keluar agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya. Beberapa cara ini merupakan sebagian solusi agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya dan hak asasi manusi yang dimiliki penyandang dapat diberikan oleh negara.<sup>5</sup>

3. Skripsi Tahun 2022, yang ditulis oleh Yuni Ngindana Zulfa mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Program studi kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Yang berjudul “Akseibilitas Penyandang Disabilitas pada pemilihan umum (PEMILU) 2019 oleh komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Cilacap”. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang diterapkan mengkaji kondisi objek secara alami dan

---

<sup>5</sup> Moh.Syaiful Rahman, “*Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*”, Skripsi Universitas Jember (2018): 22.

menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian deskriptif yang bermaksud mendeksripsikan fenomena-fenomena alam dan rekayasa manusia. Penelitian ini menggunakan wawancara, foto, dokumen resmi maupun pribadi sebagai sarana memperoleh data.

Hasil dari penelitian ini adalah penyediaan aksesibilitas dan fasilitas yang dilakukan pihak penyelenggara pemilu harus dipahami oleh masyarakat umum. Agar masyarakat non- disabilitas tidak mengambil hak-hak aksesibilitas para pemilih disabilitas demi tercapainya tujuan dan fungsinya secara maksimal ,karena masyarakat juga memilih peran penting untuk menciptakan aspek kehidupan yang inklusif dan ramah terhadap semua kelompok.<sup>6</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Partisipan Politik**

Penyandang disabilitas juga diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksinya dengan lingkungan terdapat hambatan dan juga kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>7</sup>

Pada tahun 2011 Indonesia melakukan ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yaitu mengenai Hak-hak

---

<sup>6</sup> Yuni Ngindana Zulfa, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap” , Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2022): 19.

<sup>7</sup> Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

difabel atau penyandang disabilitas, yang mana ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 mengenai pengesahan CRPD. Dalam CRPD tersebut juga dibahas mengenai penghormatan, pemenuhan serta perlindungan bagi Hak Kaum Difabel.<sup>8</sup>

Konvensi ini bermaksud untuk memajukan, melindungi dan menjamin pemenuhan secara menyeluruh dan seimbang semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan bagi martabat yang melekat pada diri mereka.<sup>9</sup>

Pemahaman tentang teori partisipasi politik oleh kaum difabel membantu dalam merancang kebijakan dan praktik yang mendukung dan mempromosikan partisipasi politik yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua warga negara, tanpa memandang status disabilitas. Ini penting untuk memastikan bahwa kaum difabel memiliki suara yang didengar dan diwakili dalam proses pembuatan keputusan politik yang memengaruhi kehidupan mereka.

*On The Rights Of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) sebagai berikut:

a. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu:

---

<sup>8</sup> Putri A. Priamsari, “*Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas*,” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 216.

<sup>9</sup> Alfredo Bagaskara Emola, Subaidah Ratna Juita, dan . Sukimin, “*Perlindungan Hukum Atas Hak Berpolitik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persone With Disabilities*,” *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 2 (2022): 9.

termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;

- b. Nondiskriminasi;
- c. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai dari bagian keberagaman manusia dan kemanusiaan;
- e. Kesetaraan kesempatan;
- f. Aksesibilitas;
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- h. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka;
- i. Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
- j. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaanya, dan untuk memajukan desain universal dalam mengembangkan standar-standar dan pedoman- pedoman;
- k. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan

untuk memajukan ketersediaan, dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;

1. Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya

## **2. Penyandang Disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016**

Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga keterbatasan dasar manusia sebagai hak yang kodrat melekat pada manusia, harus dilindungi, dihormati, dihargai, dan ditegakkan demi meningkatkan kecerdasan, keadilan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan. Disebutkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (1) bahwa: “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”<sup>10</sup>

Diaturinya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 membuktikan bahwa hak-hak tersebut benarbenar penting bagi

---

<sup>10</sup> Syafi'ie M., 2014, “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas”, Jurnal INKLUSI, Vol. I No. 2 Juli- Desember 2014, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

kelangsungan hidup manusia, khususnya dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia. Sedangkan yang termasuk dalam penyebutan Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara ini tentunya di dalamnya termasuk juga orang-orang Penyandang Disabilitas yang juga merupakan bagian orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Berdasarkan uraian di atas, hak bagi kaum penyandang disabilitas dikategorikan ke dalam hak-hak relative. Pentingnya penekanan perlindungan hak bagi kaum penyandang disabilitas dikarenakan sebagaimana pengertian penyandang disabilitas bahwasanya kaum penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda, sehingga perlu mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus dari pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak asasi manusia. Selain itu tanpa adanya perlindungan lebih dari pemerintah, para kaum Penyandang Disabilitas ini rentan terhadap perlakuan diskriminasi, terlebih terhadap pemenuhan hak-haknya. Bahkan dunia Internasional juga begitu sangat peduli terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia khususnya bagi kaum Penyandang Disabilitas.

### 3. Teori Al-Huquq Al-Insaniyah

Konsep ini merupakan bagian dari kerangka teoritis yang mencakup berbagai teori dan pendekatan dalam studi hak asasi manusia. Beberapa teori dan pendekatan yang terkait dengan konsep *Al Huquq al Insaniyah* adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti Hak Asasi, dalam konteks hak asasi manusia meliputi:

- a. Universalisme: Pendekatan universalisme menekankan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang universal, inheren, dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh setiap individu, tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial.
- b. Kulturalisme: Pendekatan kulturalisme mengakui bahwa hak asasi manusia tidak hanya bersifat universal tetapi juga dapat diterjemahkan dan diterapkan dalam konteks budaya dan nilai-nilai lokal. Namun, pendekatan ini menekankan bahwa tidak ada budaya atau nilai yang dapat digunakan untuk melegitimasi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
- c. Kritisisme: Pendekatan kritisisme menyoroiti konstruksi sosial dan politik dari hak asasi manusia serta kritik terhadap ketimpangan kekuasaan yang mendasarinya. Pendekatan ini menekankan pentingnya melihat konteks politik dan struktural dalam analisis hak asasi manusia.
- d. Feminisme: Pendekatan feminisme dalam studi hak asasi manusia menyoroiti ketimpangan gender yang melingkupi banyak aspek



kehidupan, termasuk hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Ini menekankan pentingnya mengintegrasikan perspektif gender dalam analisis hak asasi manusia.

- e. Postkolonialisme: Pendekatan postkolonialisme menyoroti dampak sejarah kolonialisme dan imperialisme dalam pembentukan konsep dan praktik hak asasi manusia. Ini menekankan pentingnya memperhatikan konteks sejarah dan politik global dalam analisis hak asasi manusia.

Hal yang penting yang dalam kaitannya dengan *Al-Huquq Al-Insaniyah* adalah mengenai hak asasi manusia yang membentuk kerangka kerja yang penting dalam memperjuangkan hak politik kaum difabel, yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang universal. Upaya memastikan bahwa kaum difabel dapat sepenuhnya menikmati hak politik mereka merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia secara umum.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan hukum empiris dengan meneliti melibatkan pengumpulan dan analisis data empiris yang diperoleh dari pengamatan langsung atau pengalaman nyata. Metode yang digunakan dapat beragam, seperti eksperimen,

---

<sup>11</sup> Aisyah, *Hak asasi Manusia Dalam A-Qur'an*, Vol.2, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2014, Hal.1.

survei, studi kasus, atau observasi. Penelitian empiris bertujuan untuk menguji hipotesis.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah secara objektif-yuridis. Dengan penelitian ini maka penulis dapat memberikan fakta sesuai fakta empiris yang dapat diukur secara objektif. Dan menentukan sebab-akibat atas permasalahan pada pemenuhan hak pada kaum difabel di kecamatan kenjeran, sesuai dengan undang-undang yang ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dan dengan persepektif *Al-Huquq Al-Insaniyah*.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai pertauran perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas sesuai dengan konsep persepektif *Al-Huquq Al-Insaniyah*. Pendekatan sosiologis Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap pola-pola sosial, norma-norma, nilai-nilai, dan institusi-institusi yang membentuk kehidupan sosial manusia yang dimana adanya permasalahan pada pemenuhan hak-hak kaum difabel pada saat pemilu.

## **4. Sumber Data**

Dalam penelitian ini karena penulis menggunakan penelitian hukum

empiris agar selaras dengan jenis penelitian yang penulis lakukan, maka pada sumber penelitian penulis menggunakan dua sumber penelitian yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:

- 1) Wawancara
- 2) Survei lapangan
- 3) Jurnal hukum, skripsi dan tesis
- 4) Karya-karya ilmiah yang relevan

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris yang penulis lakukan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan survei lapangan. Dimana penulis mengkaji dan meneliti beberapa sumber penelitian. Wawancara maupun survei data yang sesuai dengan kajian penulis ambil baik dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

## **6. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif menggunakan analisis data-data dan sumber

yang telah ditemukan dan kemudian diterapkan pada situasi saat ini. Ini dimulai dengan memberikan latar belakang masalah berdasarkan hal-hal yang umum yang menggenerasikan dengan kasus yang serupa

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas lebih rinci tentang kerangka teori partisipasi politik dan pemilihan umum dan teori *Al-Huquq Al-Insaniyah* yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak Masyarakat difabel pada saat pemilihan umum, serta bagaimana relasinya jika dikaitkan pada segi persepektif islam yaitu *Al-Huquq Al-Insaniyah*.

Bab Ketiga, akan membahas tentang keadaan Masyarakat difabel yang ada di kecamatan kenjeran yang tidak dapat hak ataupun aksesibilitas yang sesuai dengan undang-undang No. 8 Tahun 2016 oleh pemerintah setempat dan bagaimana sejauh ini partisipasi politik pada Masyarakat difabel di kecamatan Kenjeran ini sudah terpenuhi atau belum dan membahas tentang perbandingan data Masyarakat difabel yang hak nya kurang terpenuhi pada saat pemilu di beberapa daerah yang ada di Surabaya ataupun di Indonesia.

Bab Keempat, pada bab ini akan membahas peran badan pemilihan umum setempat tentang adanya permasalahan ini yang tidak sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 2016 yang melindungi tentang hak-hak kaum Difabel yang berfokus pada saat pemilihan umum 2024.

Bab Kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis dan argumentasi yang menjawab rumusan masalah serta saran berupa rekomendasi dan solusi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi yang menjamin partisipasi seluruh warga negara dalam proses politik. Namun, partisipasi tersebut hanya dapat dianggap bermakna apabila disertai dengan akses dan fasilitas yang merata bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas (difabel). Sayangnya, pelaksanaan Pemilu 2024 di Kecamatan Kenjeran menunjukkan bahwa fasilitas dan layanan yang diberikan kepada pemilih difabel belum sepenuhnya memadai dan inklusif.

Secara umum, TPS di wilayah ini masih banyak yang belum menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan difabel. Jalur landai untuk pengguna kursi roda jarang ditemukan, template braille untuk tunanetra tidak tersedia di semua TPS, dan sangat minim—jika tidak dikatakan tidak ada sama sekali—dukungan petugas juru bahasa isyarat untuk pemilih tuli. Selain itu, informasi mengenai prosedur pemilu juga tidak disediakan dalam format alternatif seperti audio, video dengan bahasa isyarat, atau dokumen dalam bahasa sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa hak politik difabel secara praktis masih terabaikan.

Kondisi ini bukan hanya melanggar prinsip inklusivitas dalam demokrasi, tetapi juga melanggar nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam, terutama melalui konsep al-huquq al-insaniyah (hak-hak asasi manusia dalam Islam).<sup>74</sup> Dalam pandangan Islam, semua manusia

diciptakan dalam kondisi yang mulia dan memiliki hak yang sama untuk hidup, berpendapat, dan berkontribusi dalam masyarakat. Penyandang disabilitas tidak boleh dipinggirkan atau dianggap sebagai warga negara kelas dua hanya karena keterbatasan fisik atau mental yang mereka miliki.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Isra: 70 bahwa setiap anak Adam dimuliakan oleh-Nya. Ini mencerminkan bahwa Islam mengakui *karāmat al-insān* (kemuliaan manusia) tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, dalam konteks pemilu, mengabaikan kebutuhan pemilih difabel sama dengan mengabaikan prinsip keadilan (*al-'adalah*), kesetaraan (*al-musāwah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi bagian penting dari al-huquq al-insaniyah.

Lebih lanjut, dalam maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam), terdapat konsep *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *hifz al-'irdh* (penjagaan kehormatan) yang menegaskan pentingnya menjaga keberadaan dan martabat semua individu. Fasilitas dalam pemilu yang tidak ramah difabel secara tidak langsung mencederai tujuan-tujuan tersebut karena membuat difabel tidak dapat menjalankan hak pilihnya secara bebas, mandiri, dan terhormat. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka harus didampingi oleh orang lain tanpa ada jaminan bahwa suara yang diberikan benar-benar merefleksikan kehendak pribadi mereka. Ini merusak prinsip kerahasiaan dalam pemilihan dan melanggar aspek *amanah* (tanggung jawab) dalam pelaksanaan hak.

Dengan demikian, kesenjangan antara nilai ideal yang diusung oleh



Islam dan kenyataan di lapangan harus menjadi bahan refleksi serius bagi penyelenggara pemilu, pembuat kebijakan, dan seluruh lapisan masyarakat. Islam bukan hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga menekankan pentingnya hubungan horizontal antarmanusia dalam bentuk keadilan sosial, empati, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Maka, penyediaan fasilitas yang memadai bagi difabel bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga amanah moral dan tanggung jawab spiritual yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pemilu yang benar-benar adil dan beradab, berbagai langkah konkret harus dilakukan, mulai dari perbaikan sistem pendataan pemilih difabel, peningkatan pelatihan bagi petugas pemilu, penyediaan sarana fisik dan teknologi yang mendukung, hingga perluasan sosialisasi inklusif berbasis prinsip-prinsip Islam. Jika ini dapat diwujudkan, maka negara dan masyarakat telah memenuhi tuntutan syariah untuk melindungi hak-hak asasi semua warga negara, tanpa kecuali. Dengan memastikan adanya fasilitas dan layanan yang adil bagi pemilih difabel, kita tidak hanya memperkuat demokrasi dari sisi hukum, tetapi juga membumikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Wajib Mengalokasikan Anggaran Khusus untuk Aksesibilitas Difabel

Pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan anggaran yang terpisah dan memadai untuk pembangunan dan pengadaan fasilitas yang ramah difabel di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ini mencakup jalur landai, kursi khusus, template braille, dan alat bantu komunikasi. Islam mengajarkan prinsip *al-'adalah* (keadilan), dan negara wajib menjamin keadilan akses untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi fisik.

## 2. Mengintegrasikan Pelatihan Layanan Inklusif ke dalam Diklat Petugas Pemilu

Pemerintah harus bekerja sama dengan KPU untuk memasukkan materi layanan inklusif difabel dalam pelatihan semua petugas KPPS dan pengawas lapangan. Ini termasuk pelatihan:

- a. Bahasa isyarat dasar
- b. Etika dalam mendampingi difabel
- c. Penanganan darurat di lokasi TPS

Pelatihan ini sejalan dengan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) dalam Islam yang mendorong pelayanan kepada kelompok lemah secara manusiawi.

## 3. Pemerintah Harus Memastikan Informasi Pemilu Tersedia dalam Format Inklusif

Informasi trntang pemilu harus disediakan dalam bentuk:

- a. Audio (untuk tunanetra)
- b. Video dengan bahasa isyarat (untuk tuli)
- c. Bahasa sederhana dan visual (untuk difabel intelektual)

Pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak tertinggal secara informasi, karena informasi adalah hak dasar dalam partisipasi politik. Menjadikan Inklusi Difabel sebagai indikator kualitas demokrasi lokal pemerintah daerah, khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan, harus menjadikan akses difabel dalam pemilu sebagai bagian dari indikator evaluasi pelayanan publik demokratis. Semakin inklusif suatu daerah, semakin tinggi kualitas pemerintahan lokalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

### Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* . Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### Buku

Amin, Samsul Munir. (2015). *Pengantar Studi Islam*. Jakarta: Amzah.

Azzam, M. S. (2016). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.

Mastuki, A. G. (2020). *Islam dan Disabilitas: Telaah atas Konsep Kemanusiaan dalam Islam*. Yogyakarta: LkiS.

Wahid, Abdul. (2020) *Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas*. Malang: Setara Press.

Zubaedi. (2017). *Membangun Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Kencana.

Ismail, Noorhaidi. (2018). *Islam, Politik, dan Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

KPU RI. (2023). *Pedoman Teknis Fasilitas Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu*. Jakarta: KPU

Ramadhan, Fadhlur. (2022). *Hukum Pemilu dan Partisipasi Inklusif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ubaidillah, Ahmad. (2019). *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mahyuddin, M. Fiqh. (2023). *Difabel: Studi atas Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Islam*. Jakarta: Alvabet.

### JURNAL

Susanti, Herni. (2023). "Aksesibilitas Pemilu untuk Penyandang Disabilitas: Tinjauan Hukum dan HAM." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 1: 112–127.

- Fadilah, Luluk. (2021). "Perlindungan Hak Politik Difabel dalam Pemilu Serentak." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2: 199–215.
- Kurniawati, Rina. (2023). "Tantangan Demokrasi Inklusif di Indonesia: Studi Kasus Partisipasi Difabel dalam Pemilu." *Jurnal HAM*, Vol. 14, No. 3: 309–322.
- Maulidina, Siti. (2022). "Konsep al-Huquq al-Insaniyah dalam Islam dan Implementasinya terhadap Kelompok Rentan." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 30, No. 1: 78–91.
- Yusuf, M. (2020). "Kebijakan Inklusif dalam Penyelenggaraan Pemilu untuk Disabilitas." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 24, No. 2: 157–170.
- Hidayati, R. (2024). "Implementasi Pemilu Aksesibel bagi Difabel: Studi Lapangan di Jawa Timur." *Jurnal Sosial Demokrasi*, Vol. 6, No. 1: 33–45.
- Fahmi, Ridwan. (2023). "Hak Partisipasi Politik Difabel dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 9, No. 2: 120–132.
- Aziz, M. (2021). "Etika Islam dalam Perlindungan Kelompok Marginal: Studi Hak Politik Difabel." *Jurnal Etika Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1: 44–59.
- Amrurobbi, Azka Abdi, Moch Edward Trias Pahlevi & Rio Kalpiando. (2021). "Tantangan Pemilih Difabel dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 di Tengah Pandemi COVID-19." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 2 No. 2: 125–140. Temuan menyebut perlunya komunikasi intens antara penyelenggara dan komunitas difabel karena risiko pemilih difabel yang tidak terdaftar maupun rendahnya pendidikan pemilih [journal.kpu.go.id+3journal.kpu.go.id+3journal.kpu.go.id+3](http://journal.kpu.go.id+3journal.kpu.go.id+3journal.kpu.go.id+3).
- Izdihar, Alif Maulana, Rudy Handoko & Muhammad Roisul Basyar. (2024). "Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Pemilihan Umum pada Penyandang Disabilitas di Kota Surabaya." *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 06: 127–140. Evaluasi positif atas kebijakan KPU Surabaya menjelang Pemilu 2024, termasuk komunikasi antar lembaga dan distribusi sumber daya pemain penting [aksiologi.org](http://aksiologi.org).
- Permatasari, Mezaluna Indy. (2023). "Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Kota Surabaya: Studi di Kecamatan Sukomanunggal." *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 9 No. 2. Menggambarkan hambatan struktural seperti data difabel kurang akurat dan TPS tidak sepenuhnya aksesibel [E-Journal Universitas Airlangga](http://E-Journal Universitas Airlangga).
- Desverose, Nikita & Priyatmoko Priyatmoko. (2021). "Keadilan Elektoral bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilu Serentak 2019 di

- Surabaya.” *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 6 No. 2: 1–14. Membahas bagaimana regulasi menjamin pemilih tunadaksa mental, namun implementasi nyata masih memiliki keterbatasan [Reddit+15E-Journal Universitas Airlangga+15aksiologi.org+15](#).
- Polin, Filmon M. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Presiden.” *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 7 No. 1. Membahas kerangka hukum di UU No. 8/2016 dan implementasinya secara legal-normatif [jayapanguspress.penerbit.org](#).
- Dwintari, J. W. (2021). “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, Vol. 5 No. 1: 29–51. Menyorot pendekatan inklusi nasional dan kebutuhan SOP layanan difabel bagi KPPS/KPU [Rumah Jurnal UIN Alauddin+1aksiologi.org+1](#).
- Lestari, Eni & Garmien Mellia. (2020). “Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019.” *Electoral Governance*, Vol. 1 No. 2: 1–24. Pendataan dan pendekatan sosialisasi masih dinilai perlu intensitas lebih tinggi
- Syamsuri, R., Gustiana A. Kambo & Muhamad Rasman. (2021). “Persepsi Pemilih Disabilitas terhadap Pemilu Serentak Tahun 2019.” *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2 No. 9: 1743–1752. Pendekatan kualitatif menunjukkan hambatan internal/eksternal yang mempengaruhi partisipasi difabel
- Lasmi, Salamatul, Zhang Wei, Xu, Shanshan. (2023). “Human Rights in Islamic Perspective.” *International Journal of Educational Narratives* 1, no. 2: 86–94.
- Widiawan, Muhammad Rafi. (2025). “Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya di Indonesia.” *Lentera Ilmu* 2, no. 1: 100–110.
- Hidayat et al. (2023). Fokus pada dasar Qur’an sebagai basis ajaran HAM—kehidupan, kebebasan beragama, keadilan, dan martabat manusia.
- Gardiana Karya et al. (2021). “Fulfillment of Disability Rights Based on Definitions, Legal Basis, Criteria, and Aims of Inclusive Education in Indonesia,” *International Journal of Educational Management and Innovation* 2, no. 3: 45–59.
- Rhesti Laila Ulfa. (2022). “Paradigm Of Indonesian Society Towards Persons With Disabilities: Literature Review,” *Journal of Disability Studies and Research (JDSR)* 1, no. 1: 1–13.



- Maulana Fahmi Idris. (2021). "Access to Justice for Disability in the Perspective of John Rawls Theory (Case of Demak Regency Indonesia)," *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 3: 391–400.
- Lasmi, Salamatul, Zhang Wei, Xu, Shanshan. (2023). "Human Rights in Islamic Perspective." *International Journal of Educational Narratives* 1, no. 2: 86–94.
- Ahmed Zaranggi Ar Ridho. (2024). "Dramatism in Surah 'Abasa (80): An Analytical Study of Husein al-Habsyi's Interpretation," *SUHUF* 17, no. 1: pendekatan dramatik terhadap tafsir Surah 'Abasa oleh Husein al-Habsyi.
- Muhammad Julijanto. (2024). *Mempromosikan Hak-Hak Difabel: Studi Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas Nahdlatul Ulama dan Fiqih Difabel Muhammadiyah* (tesis doctoral, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Arif Maftuhin. (2022). "Mosques for All: Nahdlatul Ulama and the Promotion of the Rights of People with Disabilities," artikel yang menjelaskan advokasi fatwa NU melalui *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*
- Mukhanif Yasin Yusuf. (2020). "Gus Dur, Bapak Bangsa atau Bapak (para) Difabel?," *Difapedia*.
- Kompas.id. (2023). "Deklarasi Pemilu Akses Ramah Jadi Momentum Perkuat Peran Penyandang Disabilitas di Pemilu 2024,". Diakses 18 Juli 2025.
- Aprillio Abdullah Akbar. (2023). "KPU Fokus Tingkatkan Partisipasi Difabel," *Antara News*. Diakses 18 Juli 2025.
- Risky Novialdi et al. (2022). "Menyoal Kesenjangan dan Diskriminasi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas," *Journal of Governance and Social Policy* 2, no. 2: abstrak publik diskriminasi di berbagai layanan publik di Indonesia.
- Fajar Fajar. (2022). "Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel dalam Kerangka Hak Azasi Manusia," *Al-Bayyinah* 3, no. 2: menyoroti diskriminasi sosial dan perlunya Komisi Hak Difabel